

## PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAMBI.

TAHUN: 1974.

NOMOR: 73

No.: 6/1974.

Tentang: Penetapan Sisa (Sementara) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1973/1974.

# DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

## MENIMBANG:

- Bahwa demi terciptanya tertib administrasi keuangan yang serasi dipandang perlu menetapkan Sisa (Sementara) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1973/1794;
- 2. Bahwa guna keperluan penetapan Sisa (Sementara) tersebut perlu dituangkan kedalam suatu bentuk Peraturan Daerah;

## MENGINGAT:

- Undang-undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok2 Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara No. 3037);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 1972 Lembaran Negara No. 56 Tahun 1972, Tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 tahun 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 1974 tentang Bentuk Contoh2 untuk Penyelenggaraan Keuangan Daerah;

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 Tentang Bentuk Peraturan Daerah;
- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 92 tahun 1973 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1973/1974;
- 6. Peraturan Daerah Propinsi Jambi No. 1 tahun 1972 tentang Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jambi;
- Peraturan Daerah Propinsi Jambi No. 2 tahun 1973 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jambi tahun Anggaran 1973/1974;
- Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jambi No. 6/Kpts/Dprd/1974 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Penda patan dan Belanja Daerah Tingkat I Jambi tahun Anggaran 1973/1974;
- Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jambi No. 07/Kpts/Dprd/1974, tentang Pengesahan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jambi tahun Anggaran 1973/ 1974;

#### MENDENGAR:

Pembicaraan-pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rak yat Daerah Tingkat I Jambi tanggal 11 Desember 1974; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jambi.

#### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN:

Peraturan Daerah Tingkat I Jambi, tentang Penetapan Sisa (Sementara) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1973/1974.

#### Pasal 1

Menetapkan sementara jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitung an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jambi tahun Anggar an 1973/1974 sebagai berikut:

## Ayat (1). Perhitungan Anggaran:

Penerimaan sebesar	Rp.	1.684.222.198,65
Pengeluaran sebesar	Rp.	1.546.180.937,79
dan dengan demikian sisa Perhitungan		
Anggaran Routine Lebih sebesar	Rp.	138.041.260,86

Ayat (2). Perhitungan Anggaran Pembangunan;

Penerimaan sebesar Pengeluaran sebesar

dan dengan demikian Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan Kurang sebesar Rp. 1:30 261.10 11. 183.31

61.549.991,85

Pasal 2

Sisa (Sementara) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera Tingkat I Jambi tahun Anggaran 1973/1974 adalah sebesar Rp. 76.491.269,01 basef for a show More or at the

Telanaipura, 11 Desember 1974

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

d. t. o.

Daerah Tingkat I Jambi Wakil Ketua,

Dewan Perwakilan Rakvat

d. t. o.

( DJAMALUDDIN TAMBUNAN

(DRS. M.S. AMDAN)

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 101 tahun 1975 tanggal 27 Mei 1975.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 64 tanggal 23 Juni 1975 Seri D No. 2

Sekretaris Wil./Daerah.

d. t. o.

(DRS. ABDURRAHMAN SAYOETI)

## DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK IN UNESIA

## SURAT KEPUTUAN MENTLET DALAM NEGERI

No. 101 tahun 1975

Pan Sementara Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1973/1974.

#### MENTERI DALAM NEGERI

#### MEMBACA:

Peraturan Daerah Tingkat I Jambi Nomor: 6 Tahun 1974 tanggal 11 Desember 1974 tentang Penerapan Sisa (Sementara) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1973/1974, yang disampaikan dengan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi tanggal 20 Desember 1974 No. 312/12/Keu/1974.

#### MENIMBANG:

- a. Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi perlu mendapat penetapan sisa sementaranya dari Menteri Dalam Negeri;
- b. Bahwa dengan Surat Tugas Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Februari 1975 No. 157/OTDA/1975 telah dilakukan penelitian/pemeriksaan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi oleh Team Departemen Dalam Negeri;
- c. Bahwa hasil penelitian/pemeriksaan tersebut telah disampaikan secara tertulis oleh Team tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dengan menyebutkan sisa sementara Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tahun Anggaran 1973/1974 sebesar Rp. 76.491.269,01 (Tujuhpuluh enamjuta empatratus sembilanpuluh saturibu duaratus enampuluh sembilan 1/100 rupiah).

#### MENGINGAT:

- a. Pasal 64 Undang2 No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 No.38);
- b. Bab III Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 1975 (L.N. tahun 1975 No.5);
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Juni 1973 No. 22 Tahun 1973 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeian Tahun 1973/1974;

### MEMUTUSKAN

Sambil menunggu Keputusan lebih lanjut menetapkan untuk sementara Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1973/1974 sebesar Rp. 76.491.269,01 (Tujuhpuluh enamjuta empatratus sembilanpuluhsaturibu duaratus enampuluh sembiian 1/100 rupiah) dengan catatan sebagai berikut :

(1). Sisa sementara Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1973/1974 adalah se-

besar Rp. 76.491.269,01 yang terdiri dari:

a. Yang ada pada Pemegang Kas Daerah tgl. 31-3-1974 Rp. 1.934.861,61

b. Sisa pada Rekening2 Bank per 31 Maret 1974:

-Rekening B.I. No 512.000 Rp. 11. 120.829.51 -Rekening B.I. No. 512,002 Rp. 11.444.219.09 -Rekening B.I. No. 512.003 Rp.19.976.485.14 -Rekening BNI 1946 No. 1/2/007 Rp. 4.922.646,50

-Rekening BBD No. 4510-00047

Rp. 1.947.668,87 c. Pengeluaran lain2 yang belum diselesaikan administrasinya Rp.24.242.945,33 d. Sisa karena penyetoran UUDP

901.612,96 Rp. Jumlah

Rp.76.491.269, 01 (2). Didalam Buku B-V agar supaya dibukukan pula jumlah2 uang yang telah di-SPJ-kan sehingga dengan demikian nampak SPMU- PMU yang telah di pertanggung jawabkan dan sekaligus nampak realisasi dari UUDP.

(3). Pembinaan mengenai pengurusan Keuangan Daerah serta penyelenggaraan Administrasinya oleh Perangkat/Aparat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I

Jambi agar lebih ditingkatkan intensitasnya.

Kedua:

Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal diterapkan dan berlaku surut mulai tanggal | April 1974.

> Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Mei 1975.

MENTERI DALAM NEGERI

## (AMIR MACHMUD)

## SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarna.

2. Yth. Menteri Negara EKUIN di Jakarta.

3. Yth. Menteri Keuangan di Jakarta.

4. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.

5. Yth. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi di Jambi.

6 Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jambi di Jambi.

1 s/d, 6 untuk dimakl mi dan dipergunakan seperlunya.

## DAFTAR: Isi Buku Himpunan Peraturan Daera Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tahu 1958 s/d. 1974.

No. URU	Nomor/ Tahun & Tanggal	PERATURAN DAERAH	Pengesahan Mendagri SK Nomor & Tanggal	DUALA BERDAS	HAL	
				Ps. 79 Ut'. 18 th. 1965	Ps. 63 UU. 1 th. 1975	MAI
-1	2	3	4	5	6 -	7
1.	3/1958 1-3-1958	Pengangkatan, penyekoran, pemberhentian, gaji, uang tung gu, kenaikan, penurunan pangkat dan lain2 yang bersangkut an dengan urusan Kepegawaian Daerah Swatantra Tk. I Jambi.	Des.9/47/ 18. 22-8-1958	235		1
2.	4/195 <b>8</b> 1-3-1958	Pedoman untuk Dewan Peme-	Des 9/47/ 18. 22 8-19/8			3
3.	111/Dpdp/ 1958 5-8-1958	Tollidistil				9
4.	113/Dpdp/ 1958 5-8-1958	Membentuk Dinas Pertanian C Daerah Tk. I Jambi.				11
5.	114/Dpdp/ 1958 5-8 1958	Membentuk Dinas Kehewanan Daerah Tk. I Jambi.				13
6.	115/Dpdp/ 1958 5-8-1958	Membentuk Dinas Kesehatan Daerah Tk. I Jambi.				15
	116/Dpdp/ 1958 5-8-1958	Membentuk Dinas Perikanan Darat Daerah Tk. I Jambi.				17
7A.	117/Dpdp/ 1958 5-8-1958	Membentuk Dinas Pendidikan Pengajaran Dan Kebudayaan Daerah Tk I Jambi.				ISa
8.	150/Dpdp/ 1958 23-10-1958	Membentuk Dinas Perikanan Laut Daerah Tk. I Jambi.			.".	19
9.	151/Dpdp/ 1958 23-10-1958	Membentuk Dinas Karet Rak- yat Daerah Tk. I Jambi.			-"-	21

ä

2	3	4	5	6	71
10/1965	Tarif pancung alas untuk Pengu			J .».	207
8-5-1965	saha2 Perusahaan kayu2 dan ha				
11/1965	sil hutan lainnya. Retribusi Remiling,				209
8-5-1965				121	207
12/1965	Deposito terpimpin.			-"-	: 211
8-5-1965 13/1965	B			14.01 2.00	1 215
8-5-1965	Pemungutan opsen atas Pajak (CUKAI) Penjualan Bensin.			-"-	215
14/1965	Perubahan Sewa Rumah.			,,,,	217
8-5-1965				127	M.
15/1965 8-5-1965	Pemungutan opsen atas Pokok			-"-	219
17/1965	Pajak Kekayaan. Opsenten atas Pajak kendaraan				221
8-5-1965	bermotor, pajak rumah tangga				1 221
	dasar 1,2,3 dan 4 dan pajak Ver				1
1/1968	ponding. Pemberian Tunjangan untuk Di	1	ļ		223
10-9-1968	nas Bea Siswa tugas belajar.		_,,_		223
2/1968	Kedudukan Keuangan Ketua,				230
11-9-1968	Wakil Ketua dan Anggota DPR	4 1	-"-	190	
1/1969	D-GR Propinsi Jambi. Lambang Daerah Propinsi Jam-				235
7-4-1969	bi.				200
2/1969	Peraturan Tata-Tertip DPRD-	Pemda 10/			240
19-8-1969	GR Propinsi Jambi.	26/30-288			
1/1970	- Hari Lahir Propinsi Jambi.	23-10-1969			274
17-1-1970	Half Lann Fropinsi Jamoi.				
2/1970	Anggaran Pendapatan dan Be-	Finmat 1/	1		275
6-1-1970	lanja Daerah tahun 1970/1971.	11/14-23 <b>8</b> 12-8-1970	,		
/1970	Kedudukan Keuangan Ketua		-"-		278
6-12-1970	Wakil dan Anggota DPRD-GR Propinsi Jambi.				
/1970 6		Pemda 10/	.		282,
6-12-1970	ya.	5/37-43 23-2-1972		ĺ	
/1970	Retribusi dan Uang Leges bagi	23-6-1912	1	4	284
6-12-1970	Perusahaan Industri.			1	
		1	1	1	

The second of th

1	2	3	4	5	6
59	6/1970 26-12-1970	Pajak izin penangkapan ikan diperairan Propinsi Jambi.	Pemda 10/ 5/37-43. 23-2-1972		
60	7/1970 26-12-1970	Pungutan Retribusi dari hasil <sup>J</sup> laut.	Pemda 10/ 5/37-43 23-2-1972		
61	8/1970 26-12-1970	Retribusi Perikanan Darat da / lam Propinsi Jambi,	Pemda 10/ 5/37-43 23-2-1970		
J+62	9/1970 26-12-19 <b>7</b> 0	Pelelangan hasil2 laut pada' tempat2 penangkapan ikan.	Pemda 10/ 5/37-43 23-2-1972		
63	1/1971 29-9-1971	Anggaran Pendapatan dan Be- lanja Daerah tahun 1971/1972.	125 thn.71 1-11-1971		
64	04/Kpts. DPRD/72 5-2-1972	Peraturan Tata Tertib DPRD Tingkat I Jambi.	Penida 1/ 4/20 22-2-1972		
65	2/1972 1-6-1972	Anggaran Pendapatan dan Be lanja Daerah Tk. I Jambi tahun 1972/1973.	Sp. 132 7-8-1972		
66	1/1973 3-2-1973	Kedudukan Keuanga Wakil Ketua dan Anggota D. R D Tk. I Jambi.			
67	2/1973 30-7-1973	Anggaran Pendapatan dan Be lanja Daerah Tk. I Jambi tahun 1973/1974.	158 tl. 73 24-8-1973		
68	1/1974 2-4-1974	Pajak Rumah Tangga Dasar I dan II.		-"-	
69	2/1974 2-4-1974	Bea Balik Nama (BBN) kenda raan bermotor.		-"-	
70	3/1974 2-4-1974	Pajak Motor Alat Angkutan Air (PMA3).	1	-"-	
71	4/1974 2-4 1974	Setoran Wajib Pemeliharaan dan Pembangunan Prasarana Daerah disingkat (S.W.P.3.D.).		-"-	
72	5.1974 17-6-1974	Anggaran Pendapatan dan Be lanja Daerah tahun 1974/1975.		-"-	
73	6/1974 11-12-1974	Penetapan sisa (sementara) Per hitungan APBD Tk. I Jambi ta	101 th. 1975 27-3-1975		1

		1. 2	21.	3	4	-	ن ا	
- 1	1	0 152/Dp	dn/		-!	5_	-6	_ <u>i_7</u>
- 1	# and	19	258	Darah Tk. I Jambi.	1		1	23
	16.	23-10 1		. 1	t elektronia	defin.	760 Ge (4)	12/95-12
- 1	# 1	1 P.D. 2		Cara pengundangan Peraturan			_".	25
	500	2-7-19	,9	Daerah Tk. I Jambi dan Peraturan bawahannya.				23.
-	-12			Pemberian Tunjangan Ikatan	1 1			
		2-7-195	59	Dinas kepada Pelajar	1 1		-"-	27
l.	.13	1/1962 16-4-19	0	Peraturan Tata-Tertib DPRD	1 1		_"_	1
	.14	1	02	GR. Tk I Jambi.	1 1		• •	.34
	•	16-4-196	2	Syarat2 Kedudukan Keuangan Sekretaris Daerah.	i 1	- 1	-"-	56
1	-15		!	Biaya pengobatan / perawatan				
1	. 16	16-4-196	41	pada Dinas Kesehatan.		i	-"-	60
1	. 16	4/1962 26-4-196	2	Tarif pelayangan Daerah.			_"_	100
1	. 17	7/1962	OTT ()	Tarif retsibuei	1	- 1		63
- 1		2-6-1962	10	Tarif retribusi untuk rumah a- sap dalam Daerah Tk. I Jam-	!	-	.".	64
1	10	21.2	1	n dan cara pemungutan.	- 1			
	18	8/1962 1-12-1962	1 1	encabutan S K. Gubernur Kah	I		·".	100
		1-12-1902	1 1	k. I Jambi tgl. 1-12-1961 No. 3/Kpts/1961.	1	1	•	67
	· 19	9/1962	112	zin Perusahaan penangkapan				,i
		1-12-1962	1 11	kan agn, mempergunakan Ma		- 1	-"-	72
1			1 51	il dan penetanan Paiak atas	- 1	i	- 0	Á
1			m	in penangkapan ikan dengan dempergunakan mesin.	- 1			1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
di	20	10/1962	M	emperlakukan secara mutatia		- 1		į
		27-4-1962	III	utandis terhadan Pegawai Do	Des.9/1/ 16/-2		- 1	77
	21	11/1962	"	all Ik. I Jambi.	3-1-1963		- 1	CONTRACT
1	21	25-4-1962	l'a	Iril Ketribusi Mobil? Dinge		1	_,,_	81
1		1/1963	Pe	ilik Pemda Tk. I Jambi. ndirian P.D. Perkapuran Me				0,
,		8-1-1963	so	emai Karya.	1		-"-	83
~		2/1963	Pe	ndirian PD. Percetakan Dhar D	es.9/45/		.	
1	18	3-1-1963	ma	Karya.	34-114	- 1 -	."-	96
^	24 3	3/1963	Per	idirian Bank Pembangunan	9-1963	- 1		-
		3-1-1963	Da	erah Jambi.	1	-	"-	104
12		/1963	Pen	dirian PD. Galang Kanal D.	es 9/45/			
	8	-1-1963	V a	yu, Pengangkutan Sungai Tir	35/115			124
		Ţ.	ta-I	119/	9/1963	- 1	1	
								1
1		9						1
	199		-				· _	

1	2	3	4	- 5	6
26,0	5/1963 8-1-1963	Pelaksanaan penyerahan seba- gian dari urusan Pemda Tk. I Jambi dalam lapangan Perindus trian kepada Daerah Tk. II.	d L		_"-
27	6/1963 8-1-1963	Idem dalam lapangan Kesehat-			-"-
28	7/1963 8-1-1963	Idem dalam lapangan Pertanian.			-۳-
29	8/1963 8-1-1963	Idem dalam lapangan Karet Rakyat.	Lee		٠
30	9/1963 8-3-1963	Idem dalam lapangan Kehewan			-"-
31	10/1963 8-1-1963	Idem dalam lapangan PD & K.			".
32 :	11/1963	Penebangan Kayu dan Pungut an hasil hutan.			-"-
33	12/1963 8-1-1963	Pelaksanaan penyerahan seba gaian dari urusan Pemda Tk. I Jambi dalam lapangan Perikan an darat kepida Daerah Tk. II.			
34	2/1964 3-2-1964	Peraturan Gaji Pegawai Perusa haan Daerah			.".
35	1/1965 8-5-1965	Pungutan Uang Leges.		i	.** £
36	3/1965 8-5-1965	Pengesahan Wewenang Tk. I ke pada Tk. II ttg. Retribusi Pen dapatan Perusahaan.			-"-
37	4/1965 8-5-1965	Pungutan muatan lebih.			.º°-
38	5/1965 8-5-1965	Tarif Penyeberangan.			-"-
39	6/1965 8-5-1965	Perobahan tarif Pengobatan.			_"_
40	7/1975 8-5-1965	Retribusi Rumah Asap.			_77_
41	8/1965 8-5-1965	Tarif Pemeriksaan Hewan.			_"_
42	9/1965 8-5-1975	Tambahan Bea Pancung Alas.			.".